

BAB II

SEJARAH BERDIRINYA ACFTA SEBAGAI PERDAGANGAN BEBAS

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya ACFTA, keberadaan ACFTA serta apa saja yang terkandung dalam ACFTA. Selain itu dibahas mengenai pajak bea masuk nol persen, dampak pajak bea masuk nol persen, serta dampak ACFTA bagi Indonesia.

A. Sejarah Berdirinya Acfta

Pada tahun 2001 digelar ASEAN-Cina Summit di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan tersebut menyetujui usulan Cina untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun dan sepakat untuk bekerjasama dalam bidang pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong. Selanjutnya pada tahun November 2002 dilakukan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam *ASEAN-China Summit* di Phnom Penh, Vietnam.

Pertemuan tersebut menyepakati Naskah Kerangka Kerjasama Ekonomi (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*) Penandatanganan Naskah Kerangka Kerjasama Ekonomi oleh para peserta ASEAN-Cina Summit di Pnom Penh pada November 2002 menjadi landasan bagi pembentukan ACFTA dalam 10 tahun dengan suatu fleksibilitas diberikan kepada negara tertentu seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Pada bulan November 2004, peserta *ASEAN-China Summit* menandatangani Naskah

yang berlaku pada 1 Juli 2005. Berdasarkan perjanjian ini negara ASEAN 5 (Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina, Malaysia) dan Cina sepakat untuk menghilangkan 90% komoditas pada tahun 2010. Untuk negara ASEAN lainnya pemberlakuan kesepakatan dapat ditunda hingga 2015. Pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN-6 dengan Cina dimulai pada 1 Januari 2010.¹⁴

Kesepakatan CEC dalam pertemuan itu mengandung tiga pilar: liberalisasi, fasilitasi dan kerjasama ekonomi. Liberalisasi meliputi perdagangan bebas barang, jasa dan investasi dalam kawasan ACFTA. Namun disitu juga diberikan *differential treatment and flexibility* bagi anggota-anggota yang belum berkembang di ASEAN, seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam yang baru akan berlaku pada tahun 2015. CEC juga mengatur mekanisme implementasi, termasuk tata cara penyelesaian sengketa.

Terdapat tiga tahapan pengurangan tarif, dengan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yaitu *Early Harvest Programme* (EHP), *Normal Track*, dan *Sensitive Track* yang meliputi *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List*. EHP adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif *Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. MFN adalah status yang diberikan kepada suatu negara oleh negara lain dalam suatu hubungan perdagangan. Status ini memberikan kepada suatu negara keuntungan dalam perlakuan perdagangan dalam bentuk misalnya

¹⁴ "Strategi Bank dalam Menghadapi ACFTA: Mengembangkan Pembiayaan UKM dengan Memperkuat Manajemen Risiko," dalam <http://edratna.wordpress.com/2010/04/30/strategi-bank>

tarif rendah atau kuota impor yang lebih tinggi. Negara dengan status MFN harus memperoleh perlakuan dagang yang sama dari negara pemberi status.

The Technical Committee-Tariff and Related Matters (TC-TRM) membentuk EHP pada tahun 2003. Program ini meliputi pembebasan perdagangan daging, ikan, produk susu dan produk ternak lain; pohon hidup, sayuran, buah dan kacang dari semua bea masuk. Dibuat tiga kategori pengurangan dan penghapusan bea masuk, yaitu negara yang mengenakan tarif diatas 15%, negara dengan tarif antara 5-10% dan negara dengan bea masuk dibawah 5%. Terhitung sejak Juli 2003, dalam 3 tahun bea masuk untuk semua komoditas itu harus nol. Dengan demikian, pada tahun 2006 enam anggota maju ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapura and Thailand) sudah harus menghilangkan seluruh tarif pada komoditas yang disebutkan diatas. Namun beras dan minyak sawit tidak termasuk dalam perjanjian ini.¹⁵

Sementara dalam kategori komoditas yang masuk dalam *normal track*, tarif MFN-nya harus dihapus berdasarkan jadwal yang disepakati. Hampir seluruh komoditas masuk dalam kategori ini, kecuali dimintakan pengecualian (dengan demikian masuk kedalam *sensitive track*). Penjadwalannya adalah seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Juli 2006. Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum

untuk 100% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga 1 Januari 2012.

Selanjutnya dalam *sensitive track* dibagi menjadi dua bagian, *sensitive list* dan *highly sensitive list*. Tarif komoditas *sensitive list* sudah harus dikurangi hingga 20% sebelum 1 Januari 2012 dan menjadi 0-5% sebelum 1 Januari 2018. Sedangkan tarif komoditas *highly sensitive list* sudah harus dikurangi tidak melebihi 50% sebelum 1 Januari 2015.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2001 digelar ASEAN-Cina Summit di Bandar Seri Begawan yang menyetujui usulan Cina untuk membentuk ACFTA. Adanya ACFTA membuat kesepakatan untuk bekerjasama dalam bidang pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong. Selain itu, berdasarkan perjanjian ini negara ASEAN 5 (Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina, Malaysia) dan Cina sepakat untuk menghilangkan 90% komoditas pada tahun 2010.

B. Pajak Bea Masuk Nol Persen

Pada 4 Nopember 2002, pemerintah Republik Indonesia bersama negara ASEAN menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*. Melalui perjanjian ACFTA ini, maka ASEAN mulai melakukan pasar bebas di kawasan Cina-ASEAN dan khusus negara ASEAN-6 (Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Brunai) telah

menerapkan bea masuk 0% per Januari 2004 untuk beberapa produk berkategori Early Harvest Package.¹⁶

Dasar hukum dari penerapan pajak bea masuk 0% adalah keputusan yang dibuat oleh para kepala negara atau pemerintahan ASEAN dan Cina untuk membentuk kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi dan pendirian suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (*ASEAN-China Free Trade Area* atau ACFTA) pada pertemuan puncak ASEAN dan Cina di Bandar Seri Begawan, Brunei pada tanggal 6 Nopember 2001. Selanjutnya dilakukan penandatanganan “Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat Cina” di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002 .

Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On The Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea).

Penetapan atau penurunan tarif bea masuk sesuai dengan kategori produk yaitu: (a) *Fast Track* (Jalur cepat) yang lebih dikenal dengan *Early Harvest Package (EHP)*; (b) *Normal Track* (Jalur normal); (c) *Sensitive Track* (Jalur sensitif) yang terdiri dari *Sensitive List (SL)*, *Highly Sensitive List (HSL)*, serta *General Exclusion List (GEL)*.

¹⁶ “Indonesia vs China: Studi Komparatif Bisnis Ekonomi dalam CAFTA 2010,” dalam <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/30/indonesia-vs-china-studi-komparatif-bisnis-ekonomi-dalam-cafta-2010/>

Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada Januari 2010 ini, sebanyak 1598 atau 18% produk Cina mendapat penurunan tarif BM sebesar 5%.

Beberapa produk yang dibebaskan masuk pada 2010 (dari sebelumnya 5% pada 2009) adalah pasta dan sikat gigi, sisir dan jepitan rambut dari besi atau alumunium, balpoin, pulpen, pensil, bola lampu, kunci, gembok, hingga peralatan dapur yang terbuat dari besi maupun stainless. Produk-produk Cina seperti balpoin, pulpen, pensil atau bol lampu yang pada 2009 sudah beredar luas si Indonesia padahal masih dikenakan BM 5%.¹⁹

Sebanyak 83% dari 8738 produk impor Cina bebas masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai BM sepersenpun pada Januari 2010. Ini berarti pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pasar bebas yang seluas-luasnya dengan Cina.²⁰

Adanya ACFTA membuat barang-barang antar negara-negara di Cina dan ASEAN akan saling bebas masuk dengan pembebasan tarif hingga 0%.²¹ Setelah pemberlakuan *China-ASEAN Free Trade Area*, sebanyak 1.017 pos tarif Cina-Indonesia akan dihapuskan. Dari jumlah itu, 828 pos tarif telah diturunkan pada periode 2004-2009 dan 200 pos tarif akan menyusul dihapuskan.²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ "CAFTA, Ekonomi China, dan Zionis," dalam <http://www.erasuslim.com/konsultasi/konspirasi/cafta.htm>, diakses tanggal 20 Mei 2011.

²¹ *Ibid.*

²² "ACFTA, antara Harapan dan Realitas," dalam http://bisnis.kompas.com/kompas/2010/02/04/02304482/ACFTA_antara_Harapan_dan_Reali